

# TANGGUNG JAWAB YURIDIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

M Amin Tohari, Universitas Merdeka Pasuruan; [amintoharizaidannoah46@gmail.com](mailto:amintoharizaidannoah46@gmail.com)

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; [kristinasulatri@gmail.com](mailto:kristinasulatri@gmail.com)

Ahmad Sukron, Universitas Merdeka Pasuruan; [azalyahmad@gmail.com](mailto:azalyahmad@gmail.com)

**Abstrak:** Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) korban yang mengalami kekerasan tersebut mendapatkan bantuan dan diberikan perlindungan. Tujuan penelitian ini adalah peranan P2TP2A dalam pendampingan pada anak korban tindak pidana berdasarkan pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Pasuruan serta mengetahui strategi dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris atau sosiologis, Data diperoleh dengan teknik kajian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang kemudahan dalam pemberian informasi proses perkembangan perkara kepada anak korban tindak pidana di P2TP2A Kota Pasuruan. Hambatan atau kendala yang dialami P2TP2A Kota Pasuruan ketika penyampaian informasi mengenai perkembangan perkara yaitu keterbatasan layanan telekomunikasi korban dan keluarga korban yang tidak kooperatif ketika sudah diberikan informasi sehingga pemberian informasi-informasi selanjutnya menjadi terhambat. Upaya P2TP2A Kota Pasuruan dalam mengatasi Hambatan atau kendala tersebut yaitu dengan mendatangi rumah korban secara langsung dan melalui pendekatan persuasif.

**Kata kunci:** Anak Korban; Pendampingan; P2TP2A

**Abstract:** Children are often victims of violence, both at school, where they play, even within their own family environment. With the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A), victims who experience violence receive assistance and are given protection. The purpose of this study is the role of P2TP2A in assisting children who are victims of criminal acts based on Article 90 paragraph (1) letter c of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in Pasuruan City and to know strategies in overcoming these obstacles. The research method used in this study is an empirical or sociological juridical approach. The data were obtained by using literature review and interview techniques. The results of this study describe the ease of providing information on the process of case development to child victims of criminal acts in P2TP2A Pasuruan City. Barriers or obstacles experienced by P2TP2A Pasuruan City when delivering information regarding the development of the case, namely the limitations of telecommunication services for victims and families of victims who were not cooperative when they were given information so that further information was hampered. P2TP2A efforts in

*Pasuruan City in overcoming these obstacles or obstacles are by visiting the victim's house directly and through a persuasive approach.*

**Keywords:** *Victim's Child; Assistance; P2TP2A*

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan karakter dan budaya bangsa. Anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga mampu meraih cita-citanya. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Selain itu anak harus dilindungi agar anak tidak menjadi korban dari individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah yang berupa suatu tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya anak tidak dapat melakukan perlindungan untuk dirinya sendiri dari berbagai macam kejahatan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dan dalam bidang kehidupan dan penghidupan lainnya. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana karena anak sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir.

Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan jaminan perlindungan hak, baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban tindak pidana hal ini telah diatur dalam Pasal 89 dan 90 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 89 dan 90 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 89 menyebutkan “Anak Korban berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan bunyi Pasal 90 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c menyatakan bahwa, Selain hak

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1989), hal. 35.

yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. Mendapatkan Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Adanya Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial
- c. Mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur dengan sangat baik aturan tentang perlindungan hak-hak anak tersebut. Yang mana anak korban tersebut sangat membutuhkan bimbingan dan pendampingan di depan sidang pengadilan. Pendampingan anak dalam persidangan sangat penting karena anak tidak dapat memahami semua bahasa hukum atau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan unsur-unsur pembuktian di depan sidang pengadilan.

Secara psikologis anak trauma dan membutuhkan pendampingan dan bimbingan, anak menjadi tertutup, mempengaruhi tumbuh kembang dan bahkan bisa jadi anak tersebut menjadi pelaku di masa yang akan datang, merasa rendah diri bahkan bisa putus sekolah. Pendampingan tidak sekedar untuk anak tetapi juga orang tua, karena bisa jadi orang tua anak juga ada yang menganggap anak itu salah padahal ia sebagai korban. Berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan 90 ayat (1) huruf c tersebut diatas, anak korban dalam perkara di Kota Pasuruan seharusnya juga mendapatkan pelayanan tersebut yaitu berhak atas kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara melalui Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pasuruan, masih dalam lingkup Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)) Kota Pasuruan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dalam skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Yuridis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pasuruan)”.

## **METODE**

### **Prespektif Pendekatan Penelitian**

Prespektif pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Penelitian ini berfokus pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan pada aspek peraturan – peraturan hukum positif. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data utama.<sup>2</sup>

Menggunakan metode penelitian yang tepat, juga sangat diperlukan untuk meneliti obyek yang diteliti serta memperhatikan aspek-aspek hukum berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Dengan demikian proses penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang diinginkan. Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka metode penelitian yuridis empiris yang digunakan penulis diharapkan mampu menggambarkan tentang Tanggung Jawab Yuridis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana di Kota Pasuruan.

### **Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan atau pengukuran data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>3</sup> Data Primer merupakan data yang dikumpulkan atau yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa dokumen terkait pendampingan terhadap anak korban pidana di Kota Pasuruan dan melalui responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari penelaan studi kepustakaan yang berupa literatur, karya ilmiah (hasil

---

<sup>2</sup>Ronny H Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 35

<sup>3</sup>Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hal. 91

penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumen dari instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Populasi, Sampel, Pengambilan Sampel**

Populasi penelitian ini mencakup semua staf yang berjumlah 9 orang di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pasuruan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Dalam Penelitian ini yang menjadi sampel penelitian yaitu sebanyak 2 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Tenaga admin dan 1 (satu) orang Tenaga pendamping psikolog. Alasan penulis menggunakan teknik Purposive Sampling dikarenakan tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat pelayanan terpadu yang menyediakan pelayanan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan.

Selanjutnya, untuk lebih memudahkan unit layanan P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP). SOP disusun dengan menggunakan pendekatan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, serta untuk peningkatan kualitas pelayanan dari petugas pelayanan P2TP2A Kota Pasuruan. P2TP2A Kota Pasuruan menyediakan 7 jenis pelayanan untuk perempuan dan anak, berikut hasil observasi :

1. Layanan penanganan pengaduan
2. Layanan penanganan medis

3. Layanan penanganan medicolegal
4. Layanan penanganan psikososial
5. Layanan hukum
6. Layanan tempat aman sementara (Shelter)
7. Layanan pemulihan

**B. Tanggung Jawab P2TP2A Dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.**

Bentuk perlindungan dan kebijakan yang diterapkan di Kota Pasuruan diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (terbit: 26 Februari 2014);
- d. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (terbit: 13 Mei 2013);
- e. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan
- f. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Monica, Hardika, Umi/ Jurnal Pendidikan Nonformal Volume 16, No. 1, Maret 2021 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pasuruan.

Dalam hal ini bentuk perlindungan dan kebijakan perempuan dan anak menjadi satu kesatuan. Kelima peraturan dan kebijakan tersebut dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan oleh Kota Pasuruan dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

P2TP2A memiliki tim yang saling bekerjasama dan terkait meliputi: Rumah Sakit, Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan

Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Jejaring tersebut dibentuk melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KAB) Kota Pasuruan mengingat bahwa P2TP2A Kota Pasuruan berada dibawah naungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan. Adapun peran P2TP2A dalam pendampingan anak korban tindak pidana yaitu :

### **1. Pendampingan Selama Proses Berperkara**


Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, yang menyebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah. Hal tersebut disesuaikan dengan Undang-undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3, bahwa tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah , artinya mengenai pengaturan peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakatnya menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintah daerah sesuai otonominya.

Hadirnya lembaga P2TP2A membantu anak korban tindak pidana untuk mendapatkan pendampingan. Pendamping yang dimaksud yaitu membantu korban tindak pidana dalam rangka mencari penyelesaian masalah yang dihadapinya. Tujuan pendampingan tersebut yaitu pemberdayaan serta mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu melindungi dirinya sendiri.

## **Gambar 1**

### **Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pasuruan**

## Tahun 2019 – 2022



Pada gambar 1 diatas berisi tentang data jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Pasuruan tahun 2019-2022, dari data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Pasuruan dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan dari 12 kasus pada tahun 2019 menjadi 5 kasus pada tahun 2022.

Kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2019 - 2022 sudah berhasil diselesaikan. P2TP2A melakukan pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa pendampingan rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan dan bantuan hukum yang kemudian diselesaikan ke Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Kemudian kasus kekerasan diselesaikan di P2TP2A dengan mengembalikan korban ke rumah orang tua korban dan selama proses penyelesaian kasus kurang lebih 6 bulan.

Seperti tanggapan Bapak Achmad Fadhli, SE selaku Pengolah Data P2TP2A, beliau menuturkan hal sebagai berikut :

“seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Pasuruan sudah selesai. Salah satu kasus yang baru - baru ini telah diselesaikan dengan memberikan pelayanan kesehatan hingga hasil perkembangan perkara” (Wawancara,20 Juni2022).<sup>4</sup>

Dalam memberikan pendampingan terutama terkait pemberian informasi terhadap perkembangan perkara kepada anak korban pidana,P2TP2A Kota Pasuruan memberikan 2 kemudahan yaitu secara langsung maupun media telekomunikasi. Dengan dibantu oleh

<sup>4</sup>Achmad Fadhli, SE, Pengolah Data P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022.

kemajuan teknologi, pemberian informasi kepada korban menjadi lebih cepat sehingga korban tidak perlu lagi susah payah datang ke kantor P2TP2A untuk mendapatkan informasi melainkan korban dapat menghubungi nomor hotline pengaduan yang dimiliki oleh P2TP2A Kota Pasuruan.

Hal ini sesuai dengan Standart Operasional Prosedur P2TP2A Kota Pasuruan yang menyediakan layanan berupa dibuktikannya dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Achmad Fadhli, SE selaku Pengolah Data P2TP2A, beliau menuturkan hal sebagai berikut :

“dalam pemberian informasi bisa melalui Nomer Hotline Pengaduan P2TP2A maupun bisa datang langsung ke kantor DP3AKB/P2TP2A. Dengan adanya Nomer Hotline Pengaduan yang dimiliki oleh P2TP2A bisa memudahkan informasi terhadap perkembangan perkara kepada anak korban pidana”<sup>5</sup>

Ibu Hanifa selaku Tenaga bidang Psikologi P2TP2A juga membenarkan hal tersebut :

“tergantung pada kebutuhan, terkadang informasi tersebut diberikan secara langsung (*face to face*) ataupun melalui media komunikasi. Adanya hotline serta dapat dihubungi melalui telfon atau Whatsapp” (Wawancara, 20 Juni2022).<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa P2TP2A telah melaksanakan Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kaitannya dalam kemudahan memberikan informasi perkembangan perkara kepada anak korban tindak pidana.

## **2. Informasi Mengenai Perkembangan Kasus**

Dalam proses peradilan pidana seringkali korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Untuk memenuhi hak korban tersebut, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada korban.

Hak atas informasi bagi anak korban dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada kemudahan untuk

---

<sup>5</sup>Achmad Fadhli, SE, Pengolah Data P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022.

<sup>6</sup>Hanifa, Tenaga bidang Psikologi P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022

memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara harus diberikan kepada korban. Hal ini dibuktikannya dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Achmad Fadhli, SE selaku Pengolah Data P2TP2A, beliau menuturkan hal sebagai berikut :

“...Informasi yang diperlukan terkait dengan perkembangan perkara sudah diberikan kepada anak korban tindak pidana. Pendampingan dilakukan semenjak awal adanya pelaporan kasus ke P2TP2A dan juga pendampingan pada anak berhadapan dengan hukum” (Wawancara, 20 Juni 2022)<sup>7</sup>

Ibu Hanifa selaku Tenaga bidang Psikologi P2TP2A juga menuturkan hal sebagai berikut :

“..Informasi yang diperlukan tentang perkembangan perkara diberikan kepada anak korban tindak pidana. Sejak awal adanya laporan kasus, sudah dilakukan pendampingan pada perkembangan kasus serta pendampingan pada anak berhadapan dengan hukum” (Wawancara, 20 Juni 2022)<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa P2TP2A Kota Pasuruan telah memberikan hak anak korban tindak pidana sejak adanya pelaporan kasus berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dalam kemudahan memberikan informasi perkembangan perkara kepada anak korban tindak pidana.

### **3. Pemenuhan Hak-Hak Pada Anak**

P2TP2A sudah mengimplementasikan Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai amanah dari undang-undang perlindungan anak. Selain itu, P2TP2A juga mencukupi dalam pemenuhan hak-hak pada anak korban tindak pidana. Pemenuhan hak anak dapat diartikan sebagai segala sesuatu untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 21 ayat (1) No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

---

<sup>7</sup>Achmad Fadhli, SE, Pengolah Data P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022.

<sup>8</sup>Hanifa, Tenaga bidang Psikologi P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022.

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”<sup>9</sup>

Pemenuhan Hak Anak dalam rangka untuk mewujudkan HAM, negara tidak boleh membedakan antara satu anak dengan anak lainnya, karena pada hakikatnya setiap orang adalah sama dalam hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum”.<sup>10</sup>

Persamaan dan perlakuan yang berlaku bagi orang dewasa atau orang yang sudah cukup umur di depan hukum seharusnya juga berlaku kepada anak, hal ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. Dengan begitu anak sebagai korban tindak pidana menjadi lebih lega jika memperoleh informasi perkembangan perkara secara langsung dari instansi terkait.<sup>11</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hanifa selaku Tenaga bidang Psikologi P2TP2A, beliau menuturkan hal sebagai berikut.

“...mungkin merasa lega karena ada informasi atau kejelasan tentang perkembangan kasusnya, bisa juga merasa takut/khawatir dengan perkembangan kasus yang berjalan” (Wawancara, 20 Juni 2022)<sup>12</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Achmad Fadhli, SE selaku Pengolah Data P2TP2A, beliau mengatakan hal sebagai berikut :

“...Adanya perasaan khawatir/cemas yang dirasakan jika masih ada pelaku tindak kekerasan terhadap anak masih berkeliaran dan belum selesai/proses hukum masih panjang.” (Wawancara, 20 Juni 2022)<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Hanifa, Tenaga bidang Psikologi P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022

<sup>13</sup>Achmad Fadhli, SE, Pengolah Data P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022.

Dari wawancara diatas diketahui bahwa P2TP2A dalam menangani kasus juga berfokus pada psikologi korban serta bertanggungjawab atas hak anak untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara yang diberikan kepada anak korban tindak pidana.

Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak anak korban dalam upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, serta kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban tindak pidana. Restitusi tersebut berupa:

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat korban tindak pidana; dan/atau
- c) penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Hak anak tersebut juga dikemukakan oleh Arief Gosita yang antar lain sebagai berikut :

1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakian, naungan dan sebagainya)
2. Mendapatkan solusi penyelesaian masalah yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan)
3. Mendapat kembali hak miliknya
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Menolak menjadi saksi (bila hal tersebut akan membahayakan dirinya)
6. Memproleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi
7. Memperoleh ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lin yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan
8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama

9. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*)<sup>14</sup>

Pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Pasuruan sudah sesuai berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Layanan yang ada di P2TP2A Kota Pasuruan antara lain terdiri dari:

1. Layanan penanganan pengaduan
2. Layanan penanganan medis
3. Layanan penanganan medicolegal
4. Layanan penanganan psikososial
5. Layanan tempat aman sementara (*Shelter*)
6. Layanan pemulangan dan reintegrasi
7. Layanan penanganan hokum

Dari layanan di atas, ada layanan yang belum terlaksana yaitu layanan tempat aman sementara (*shelter*) dikarenakan masih dalam proses pembangunan.

**4. Informasi Mengenai Putusan Peradilan**

Informasi mengenai putusan pengadilan juga merupakan salah satu hak yang seringkali diabaikan. Seringkali korban yang pernah dipanggil dalam proses peradilan tidak mengetahui informasi mengenai putusan pengadilan, apakah terdakwaanya dibebaskan atau dipidana. Untuk itu, dalam rangka memberikan penghargaan atas kesediaan korban dalam proses peradilan penting kiranya untuk memberikan informasi mengenai putusan pengadilan.

Terkait dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.13 tahun 2006 dirumuskan bahwa korban dalam kejahatan hak asasi manusia berhak atas hak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

---

<sup>14</sup>Arif Gosita.2009.*Masalah Korbsn Kejahatan*. Jakarta : Universitas Trisakti.Hal 58.

- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan apabila korban berhak diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Oleh karena itu, P2TP2A Kota Pasuruan sudah mengimplementasikan Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejak awal adanya pelaporan kasus pada P2TP2A di Kota Pasuruan.

Hal ini dibuktikannya dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Achmad Fadhli, SE selaku Pengolah Data P2TP2A, beliau menuturkan hal sebagai berikut :

“...Pendampingan dilakukan semenjak awal adanya pelaporan kasus ke P2TP2A dan juga pendampingan pada anak berhadapan dengan hukum termasuk informasi mengenai putusan pengadilan penting untuk diberikan kepada anak korban tindak pidana.” (Wawancara, 20 Juni 2022)<sup>15</sup>

Ibu Hanifa selaku Tenaga bidang Psikologi P2TP2A juga menuturkan hal sebagai berikut :

“..Informasi mengenai putusan pengadilan penting untuk diberikan kepada anak korban tindak pidana sejak awal adanya pelaporan kasus ke P2TP2A” (Wawancara, 20 Juni 2022)<sup>16</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa P2TP2A Kota Pasuruan sudah memberikan informasi kepada korban tindak pidana baik perkembangan perkarahingga putusan pengadilan sejak awal adanya pelaporan kasus pada P2TP2A di Kota Pasuruan.

Putusan Pengadilan dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, pernyataan tersebut

---

<sup>15</sup>Achmad Fadhli, SE, Pengolah Data P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022.

<sup>16</sup>Hanifa, Tenaga bidang Psikologi P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022.

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dalam putusan pengadilan, hakim memberikan perlindungan kepada korban dengan cara memberikan keadilan pada korban dan pelaku tindak pidana melalui putusan yang seimbang, yang berarti bahwa kedua belah pihak setuju dan menerima dengan putusan yang diberikan hakim.<sup>17</sup>

### **C. Kendala Yang Dihadapi P2TP2A Dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Solusinya.**

Hambatan-hambatan yang dialami oleh P2TP2A saat melaksanakan tugas sering terjadi dikarenakan pada setiap penanganan kasus berbeda-beda, maka dari itu kendala dalam penanganan kasus pasti ada. Berikut beberapa hambatan yang dialami oleh P2TP2A terkait pendampingan korban tindak pidana berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya meliputi :

1. Keterbatasan alat telekomunikasi yang dimiliki oleh korban
2. Keluarga korban yang tidak kooperatif setelah diberikan informasi.

Hambatan tersebut di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Achmad Fadhli, SE selaku Pengolah Data P2TP2A, beliau menuturkan hal sebagai berikut : “Kendala yang dihadapi adalah ketika anak korban pidana tidak memiliki alat komunikasi untuk diberikan informasi secara langsung, sehingga komunikasi yang diberikan melalui wali. Selain itu, kendala lainnya adalah saat keluarga anak korban tidak bersikap kooperatif setelah diberikan informasi, sehingga pemberian informasi-informasi selanjutnya akan susah”. (Wawancara, 20 Juni 2022)<sup>18</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Hanifa selaku Tenaga bidang Psikologi P2TP2A, beliau mengatakan hal sebagai berikut : “Apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki alat komunikasi pribadi, akan terkendala dalam penyampaian karena akan dialihkan ke wali anak. Selain itu, jika anak berhadapan dengan hukum atau wali tidak memiliki

---

<sup>17</sup>Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>18</sup>Achmad Fadhli, SE, Pengolah Data P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan

alat komunikasi, pemberian informasi tidak dapat diberikan dengan segera karena menunggu keesokan harinya untuk dilakukan kunjungan ke tempat tinggal. (Wawancara, 20Juni 2022)<sup>19</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa P2TP2A mempunyai hambatan-hambatan dalam proses pemberian informasi perkembangan perkara kepada anak korban tindak pidana. Namun P2TP2A juga sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam pemberian informasi tersebut. Hal ini dibuktikannya hasil wawancara oleh Bapak Achmad Fadhli, SE, beliau menuturkan hal sebagai berikut : “...dengan pendekatan komunikasi yang lebih halus dan menggunakan kalimat persuasif, sehingga pihak keluarga dapat menerima informasi dengan jelas dan lebih tenang. Selain itu, untuk mengatasi anak korban pidana yang tidak memiliki alat komunikasi, caranya dengan mendatangi tempat tinggal untuk memberikan informasi”.(Wawancara, 20Juni 2022)<sup>20</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Hanifa selaku Tenaga bidang Psikologi P2TP2A, beliau mengatakan hal sebagai berikut : “upaya yg dilakukan pihak P2TP2A dalam menghadapi kendala tersebut yaitu menyampaikan melalui wali anak berhadapan dengan hukum atau mendatangi tempat tinggal anak berhadapan dengan hukum”.(Wawancara, 20Juni 2022)<sup>21</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa meskipun P2TP2A Kota Pasuruan mengalami kendala dalam penyampaian informasi melalui layanan telekomunikasi maupun keluarga korban yang tidak kooperatif ketika sudah diberikan informasi, P2TP2A Kota Pasuruan sudah berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik terhadap kendala dalam pemberian informasi perkembangan perkara yaitu dengan mendatangi rumah korban secara langsung dan melalui pendekatan komunikasi yang lebih halus atau menggunakan kalimat persuasif, sehingga pihak keluarga dapat menerima informasi dengan lebih tenang.

## **KESIMPULAN**

---

<sup>19</sup>Hanifa, Tenaga bidang Psikologi P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022

<sup>20</sup>Achmad Fadhli, SE, Pengolah Data P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022.

<sup>21</sup>Hanifa, Tenaga bidang Psikologi P2TP2A Kota Pasuruan, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Juni 2022

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai tanggung jawab yuridis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan pasal 90 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia no.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Pasuruan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pendampingan dalam setiap proses pemeriksaan
  - b. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
  - c. Membantu pemenuhan hak-hak korban
  - d. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
2. Hambatan atau kendala yang dialami P2TP2A Kota Pasuruan ketika penyampaian informasi mengenai perkembangan perkara yaitu:
  - a. Keterbatasan layanan telekomunikasi korban
  - b. Keluarga korban yang tidak kooperatif ketika sudah diberikan informasi sehingga pemberian informasi-informasi selanjutnya menjadi terhambat.

Untuk mengatasi Hambatan atau kendala yang dialami P2TP2A Kota Pasuruan ketika penyampaian informasi mengenai perkembangan perkara, P2TP2A Kota Pasuruan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik yaitu dengan mendatangi rumah korban secara langsung dan melalui pendekatan komunikasi yang lebih halus atau pendekatan persuasif, sehingga pihak keluarga dapat menerima informasi dengan lebih tenang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Atmasasmita, Romli.1983.*Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*.Bandung: Armico.
- Didik, dkk.2007.*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Gosita,Arif.1989.*Masalah Perlindungan Anak*.Jakarta : Akademi Pressindo.
- marsaidMarsaid.2015.*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*.Palembang: NoerFikri.
- Soetodjo, Wagiaty.2010.*Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Universitas Merdeka Pasuruan

### **Skripsi/Jurnal**

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10(2), 309-332.

Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, Januari 2017.

Valeria Rehza Pahlevi, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.